PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah secara efektif dan efisien, perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan analisis, beban tugas pengelolaan keuangan yang selama ini dilaksanakan oleh salah satu Sub Bagian pada Bagian Umum dan Perlengkapan belum dapat berjalan optimal;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menambahkan 1 (satu) bagian yang secara khusus menyelenggarakan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 137);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 137), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf c dan 2 (dua) angka yakni angka 1 dan angka 2, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari:
   a. Sekda;
   b. Asisten-Asisten; dan
   c. Bagian-Bagian.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
   a. Asisten Pemerintahan;
   b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan, dan Ekonomi; dan
   c. Asisten Administrasi dan Umum.

(3) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
   a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus;
      2. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong; dan
      3. Sub Bagian Pelayanan Pertanahan.
   b. Bagian Hukum, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
      2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
      3. Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum.

c. Bagian . . .

c. Bagian Humas dan Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
   2. Sub Bagian Hubungan Media Massa; dan
   3. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.

(4) Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan, dan Ekonomi, terdiri dari:

a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Penyusunan Program;
   2. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
   3. Sub Bagian Infrastruktur.

b. Bagian Perekonomian dan Investasi, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
   2. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah; dan
   3. Sub Bagian Investasi dan Promosi.

c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Agama dan Peran Ulama;
   2. Sub Bagian Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan, dan Adat Istiadat; dan
   3. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

(5) Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari:

a. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Rumah Tangga;
   2. Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas; dan
   3. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.

b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
   2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
   3. Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan.

c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Anggaran; dan
   2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;

(6) Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekda.

(8) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekda melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(5) Bagan Struktur Organisasi Setda dan Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 April 2015 M
3 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 April 2015 M
5 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (9/2015)

PENJELASAN

ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 160